

## BAB II

### KERANGKA TEORETIS

#### A. Landasan Teori Asuransi

##### 1. Sejarah asuransi syari'ah

Konsep asuransi sebenarnya sudah dikenal sejak zaman sebelum Masehi di mana manusia pada masa itu telah menyelamatkan jiwanya dari berbagai ancaman, antara lain kekurangan bahan makanan. Salah satu cerita mengenai kekurangan bahan makanan terjadi pada zaman Mesir Kuno semasa Raja Firaun berkuasa.<sup>1</sup>

Suatu hari sang raja bermimpi yang diartikan oleh Nabi Yusuf bahwa selama 7 tahun negeri Mesir akan mengalami panen yang berlimpah dan kemudian diikuti oleh masa paceklik selama 7 tahun berikutnya. Untuk berjaga-jaga terhadap bencana kelaparan tersebut Raja Firaun mengikuti saran Nabi Yusuf dengan menyisihkan seebagian dari hasil panen pada 7 tahun pertama sebagai cadangan bahan makanan pada masa paceklik. Dengan demikian pada masa 7 tahun paceklik rakyat Mesir terhindar dari risiko bencana kelaparan hebat yang melanda seluruh negeri.

Pada zaman Alexander Agung (336-323) sebelum Masehi ada usaha manusia yang mirip dengan asuransi, yaitu upaya dari beberapa kotapraja untuk mengisi kasnya dengan cara meminjam uang dari perseorangan dengan syarat-syarat sebagai berikut:" jumlah uang pinjaman diberikan

---

<sup>1</sup> AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis Dan Praktis)*, (Jakarta:Kencana,2004), 65-66.

sekaligus kepada kotapraja oleh yang meminjamkan, misalnya 600 drachmen. Setiap bulan kotapraja membayar sejumlah 50 drachmen kepada yang meminjamkan uang hingga ia wafat. Ketika ia wafat, kepada ahli warisnya atau keluarganya, kotapraja akan memberikan 200 drachmen untuk biaya pemakaman.<sup>2</sup>

Yadi Janwari dalam bukunya menjelaskan sejarah perkembangan asuransi syari'ah di Indonesia baru muncul pada tahun 1994 seiring dengan diresmikannya PT. Asuransi Takaful Keluarga dan PT. Asuransi Takaful Umum pada tahun 1995. Pemilik saham dari kedua perusahaan asuransi Syari'ah tersebut adalah PT. Asuransi Takaful Indonesia. Sedangkan saham PT. Asuransi Takaful Indonesia sendiri, sebagai *holding company*, dimiliki oleh PT. Abadi Bangsa, PT. Bank Muamalat Indonesia, ormas-ormas Islam dan para pengusaha muslim. Gagasan dan pemikiran untuk mendirikan asuransi syari'ah di Indonesia itu sebenarnya telah muncul sejak lama, dan pemikiran tersebut lebih menguat pada saat diresmikannya operasi Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Gagasan awal berdirinya asuransi syari'ah di Indonesia berasal dari Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa. Gagasan ICMI itu kemudian disambut dan ditindak lanjuti oleh PT. Abdi Bangsa, PT. Bank Muamalat Indonesia, dan PT. Asuransi Tugu Mandiri. Pada tanggal 27 Juli 1993 ICMI bersama tiga perseroan terbatas itu kemudian sepakat untuk memprakarsai pendirian asuransi syari'ah di Indonesia dengan menyusun Tim

---

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Intermedia, 1987), 1.

Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI).<sup>3</sup> Selanjutnya TEPATI itulah yang kemudian menjadi perumus dan perealisir dari berdirinya asuransi syari'ah di Indonesia dengan mendirikan PT. Asuransi Takaful Keluarga (untuk asuransi jiwa) dan PT. Asuransi Takaful Umum (untuk asuransi kerugian). Langkah awal yang dilakukan TEPATI dalam membentuk asuransi syari'ah di Indonesia adalah melakukan studi banding ke Syaarikat Takaful Sendirian Berhad di Malaysia pada tanggal 7 sampai 10 September 1993. Selama di Malaysia, beberapa anggota tim yang dipimpin oleh Rachmat Husen berusaha melihat secara utuh dan langsung tentang prinsip-prinsip asuransi syari'ah, serta bagaimana cara penerapannya. Hasil studi banding yang komprehensif itu kemudian diseminarkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 1993. Seminar yang diselenggarakan TEPATI ini, selain dimaksudkan untuk mensosialisasikan asuransi syari'ah kepada masyarakat luas, juga berhasil merumuskan rekomendasi untuk segera didirikan asuransi syari'ah di Indonesia.

## 2. Pengertian asuransi syari'ah

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda, *assurantie*, yang dalam hukum Belanda disebut *Verzekering* yang artinya pertanggungan. Dari istilah *assurantie* kemudian timbul istilah *assuradeur* bagi penanggung dan *geassureerde* bagi tertanggung.<sup>4</sup> Di Indonesia, definisi asuransi telah

---

<sup>3</sup> Yadi Janwari, *Asuransi Syaria'ah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 45.

<sup>4</sup> Ali Yafic, *Asuransi Dalam Pandangan Syariah Islam, Menggagas Fikih Sosial*, (Bandung: Mizan Bandung, 1994), 205-206.

ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian,<sup>5</sup> “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Atau, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung.”

Herman Darmawi dalam bukunya Manajemen Asuransi memberikan definisi asuransi dari berbagai sudut pandang, yaitu dari sudut pandang ekonomi, hukum, bisnis, sosial ataupun berdasarkan matematika.<sup>6</sup> Lebih lanjut Darmawi menyatakan bahwa asuransi merupakan bisnis yang unik, yang di dalamnya terdapat kelima aspek tersebut. Dalam pandangan ekonomi, asuransi merupakan metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan mengombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (*financial*). Dari sudut pandang hukum, asuransi merupakan suatu kontrak (perjanjian) pertanggungan risiko antara tertanggung dengan penanggung. Penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan risiko yang dipertanggung kepada

---

<sup>5</sup> Dewan Asuransi Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 dan Peraturan Pelaksanaan Tentang Usaha Perasuransian*, Edisi 2003, DAI, 2-3.

<sup>6</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 2.

tertanggung. Sedangkan tertanggung membayar premi secara periodic kepada penanggung. Menurut pandangan bisnis, asuransi adalah sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima atau menjual jasa pemindahan risiko dari pihak lain, dan memperoleh keuntungan dengan berbagai risiko (*sharing of risk*) di antara sejumlah pesertanya. Dari sudut pandang sosial, asuransi didefinisikan sebagai organisasi sosial yang menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada masing-masing anggota tersebut. Dalam pandangan matematika, asuransi merupakan aplikasi matematika dalam memperhitungkan biaya dan faedah pertanggungan risiko. hukum probabilitas dan tehnik statistic dipergunakan untuk mencapai hasil yang dapat diramalkan.<sup>7</sup>

Radiks Purba mendefinisikan asuransi sebagai “suatu persetujuan, di mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan mendapatkan premi, untuk mengganti kerugian karena kehilangan, kerugian, atau tidak diperolehnya keuntungan yang diharapkan, yang dapat diderita karena peristiwa yang diketahui lebih dahulu”.<sup>8</sup>

Asuransi syari’ah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syari’ah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Syari’ah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam Alquran (firman Allah yang disampaikan kepada Nabi

---

<sup>7</sup> Ibid., 3.

<sup>8</sup> Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: PPM,1992), 40.

Muhammad saw) dan As-sunnah (teladan dari kehidupan Nabi Muhammad saw.).<sup>9</sup>

### 3. Landasan hukum asuransi syari'ah

Untuk melindungi harta dan jiwa akibat bencana, semua membutuhkan keberadaan lembaga asuransi yang dijalankan sesuai prinsip syari'ah. Dalam hukum syari'ah, terdapat berbagai macam akad yang dapat diaplikasikan ke dalam bentuk perusahaan asuransi seperti halnya lembaga keuangan lainnya. Adapun landasan syari'ah yang menjadi dasar hukum berlakunya lembaga asuransi secara umum adalah sebagai berikut:

#### a. Alquran

Alquran tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi seperti yang ada pada saat ini. Namun Alquran masih menjelaskan ayat-ayat yang mempunyai nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti nilai dasar tolong-menolong, kerja sama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian di masa yang akan datang.

Di antara ayat-ayat tersebut yaitu:

#### 1) Al-Maidah : 2

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

<sup>9</sup> Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syari'ah Dalam Praktik (Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir Dan Riba)*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 2.

“... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.<sup>10</sup>

Ayat ini memuat perintah tolong-menolong antar sesama manusia. Dalam bisnis asuransi nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial. Dana sosial ini berbentuk rekening *tabarru'* pada perusahaan asuransi dan difungsikan untuk tolong menolong salah satu anggota yang sedang mengalami musibah.

## 2) Al-Baqarah : 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ  
وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ  
فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا  
الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya...*, 106.

Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur”.<sup>11</sup>

Dalam ayat diatas, Allah menjelaskan bahwa kemudahan adalah sesuatu yang dikehendaki oleh-Nya, dan sebaliknya kesukaran adalah sesuatu yang tidak dikehendaki-Nya. Untuk itu manusia dituntun oleh Allah agar dalam setiap langkah kehidupannya selalu dalam bingkai kemudahan dan tidak mempersulit diri-sendiri. Ayat tersebut dapat dipahamibahwa dengan adanya lembaga asuransi, seseorang dapat memudahkan untuk menyiapkan dan merencanakan kehidupannya di masa mendatang dan dapat melindungi kepentingan ekonominya dari sebuah kerugian yang tidak disengaja.

### 3) Al-Baqarah :261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي  
كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

“ Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui” .<sup>12</sup>

Allah swt menegaskan dalam ayat ini bahwa orang-orang yang rela menafkahkan hartanya akan dibalas oleh-Nya dengan

<sup>11</sup> Ibid., 28.

<sup>12</sup> Ibid., 44.



melipatgandakan pahalanya. Seperti halnya dengan pembayaran premi ke rekening *tabarru'* adalah salah satu wujud dari penafkahan harta di jalan Allah. Karena pembayaran tersebut diniatkan untuk saling bantu antar sesama peserta asuransi.

4) At-Taghaabun :11

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ

“ Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan Barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.<sup>13</sup>

Allah swt telah memberi penegasan dalam ayat diatas bahwa segala musibah atau peristiwa kerugian yang akan terjadi di masa mendatang tidaklah dapat diketahui kepastiannya oleh manusia. Hanya Allah yang mengetahui kepastian dari peristiwa kerugian tersebut. Nilai yang terkandung dari ayat di atas adalah dorongan bagi manusia untuk selalu menghindari kerugian dan berusaha meminimalisirnya sedikit mungkin. Dalam asuransi hal ini dipelajari dalam manajemen risiko, yaitu bagaimana caranya mengelola risiko tersebut agar dapat terhindar dari kerugian atau paling tidak risiko kerugian tersebut dapat diminimalisir.

---

<sup>13</sup> Ibid., 557.

b. Sunnah Nabi

" عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ " ( رواه مسلم )

“ Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad bersabda: Barangsiapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah swt akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barangsiapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah swt akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat,” (HR. Muslim).<sup>14</sup>

Dalam hadiř tersebut menjelaskan adanya anjuran untuk saling membantu antara sesama manusia dengan menghilangkan kesulitan seseorang atau dengan mempermudah urusan duniawinya, niscaya Allah swt akan mempermudah segala urusan dunia dan urusan akhiratnya. Dalam perusahaan asuransi, kandungan hadiř tersebut terlihat dalam hal pembayaran dana sosial (*tabarru'*) dari anggota nasabah perusahaan asuransi yang sejak awal mengikhlaskan dananya untuk kepentingan sosial, yaitu untuk membantu dan mempermudah urusan saudaranya yang kebetulan mendapatkan musibah atau bencana.

Dalam hadiř lain menjelaskan;

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَعَقَّلَهَا أَوْ أَتَوَكَّلَن ؟ قَالَ : أَعَقَّلَهَا وَتَوَكَّلَن (رواه الترمذی)

“ Diriwayatkan dari Annas bin Malik ra, bertanya seseorang kepada Rasulullah saw tentang untanya: “ Apa unta ini saya ikat saja atau langsung saya bertawakkal pada Allah swt?”. Bersabda Rasulullah saw:

<sup>14</sup> Sahih Muslim, *Kitab al-Birr*, No. Hadiř 59, dikutip AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis Dan Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2004), 116.

“ Pertama ikatlah unta itu kemudian bertaqwalah kepada Allah swt.” (HR. at-Turmudzi).<sup>15</sup>

Rasulullah saw memberi tuntunan pada manusia agar selalu bersikap waspada terhadap kerugian atau musibah yang akan terjadi, bukannya langsung menyerahkan segalanya (tawakal) kepada Allah swt. Hadis tersebut menganjurkan agar kita selalu menghindari dari risiko yang membawa kerugian pada diri kita, baik itu bentuk kerugian materi ataupun kerugian yang berkaitan langsung dengan diri manusia.

#### c. Fatwa DSN-MUI

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syari'ah Fatwa tersebut dikeluarkan karena regulasi yang ada tidak dijadikan pedoman untuk menjalankan asuransi syari'ah.<sup>16</sup>

#### 4. Akad dalam asuransi syari'ah

Secara terminologi fikih, akad didefinisikan dengan “pertalian *ijāb* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabūl* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan”.<sup>17</sup>

Majelis Ulama Indonesia, melalui Dewan Syari'ah Nasional, mengeluarkan

---

<sup>15</sup> Sunnah at-Turmudzi, *Kitab al-sifat al-qiyamah wa ar-Rakaik al-Wara*, Bab 60, No, 2517, 668, dikutip dalam buku AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2004), 119.

<sup>16</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2004), 67.

<sup>17</sup> Ibn'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala ad-Dur al-Mukhtar*, Amiriyah, Mesir, tt, jilid II, 255 dikutip Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life And General) Konsep dan Sistem operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 38.

fatwa khusus tentang : Pedoman Umum Asuransi Syari'ah sebagai berikut  
 “Akad yang sesuai dengan syari'ah yang dimaksud pada poin (1) adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga), *zulmu* (penganiayaan), *riswah* (suap), barang haram, dan maksiat”<sup>18</sup>.

Dalam upaya mensiasati agar bentuk usaha asuransi dapat terhindar dari unsur *gharar*, *maysir* dan *riba* maka terdapat beberapa akad muamalah yang sesuai dengan hal itu, yakni:

a. Akad *wadi'ah*

Secara bahasa, *wadi'ah* berarti sesuatu yang diletakkan pada selain pemiliknya agar terpelihara atau dijaga. Sedangkan menurut terminologi atau istilah, *wadi'ah* berarti akad yang dilakukan oleh duabelah pihak di mana pihak yang satu menitipkan barang miliknya sedangkan pihak yang lain memelihara atau menjaga barang yang dititipkan kepadanya.<sup>19</sup> Aplikasi akad *wadi'ah* di asuransi syari'ah itu terjadi ketika peserta asuransi menyerahkan premi kepada perusahaan asuransi. Akad yang digunakan pada saat penyerahan premi ini adalah akad tabungan peserta kepada perusahaan asuransi. Peserta menitipkan uang miliknya kepada perusahaan asuransi. Penitipan ini dalam istilah fikih muamalah disebut *wadi'ah*.

---

<sup>18</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.

<sup>19</sup> Yadi Janwari, *Asuransi Syari'ah...*, 144.

b. Akad *muḍārabah*

Istilah *muḍārabah* oleh ulama fikih Hijaz disebut dengan *qirāḍ*. *Muḍārabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha. Secara terminologi, para Ulama Fikih mendefinisikan *muḍārabah* atau *qirāḍ* dengan:<sup>20</sup> “Pemilik modal (investor) menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan”.

c. Akad *musyarakah*

Syirkah menurut bahasa artinya campur. Sedang menurut pengertian istilah adalah perseoran atau kerjasama antara dua orang atau lebih yang telah bersepakat menjadi satu dalam suatu usaha atau perdagangan, sehingga diusahakan dalam satu nama.<sup>21</sup>

## 5. Jenis asuransi syari'ah

Sejalan dengan UU Nomor 2 Tahun 1992, maka asuransi syari'ah pun terdiri dari dua jenis, yaitu asuransi syari'ah umum (kerugian) dan asuransi syari'ah keluarga (jiwa). Asuransi syari'ah umum adalah bentuk asuransi syari'ah yang memberi perlindungan dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta milik peserta asuransi syari'ah.<sup>22</sup> Sedangkan

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 23.

<sup>21</sup> Moh. Syaifulloh Al Aziz, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang, tt), 366.

<sup>22</sup> Yadi Janwari, *Asuransi Syari'ah...*, 55.

yang dimaksud dengan asuransi syari'ah keluarga adalah bentuk asuransi syari'ah yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi syari'ah.<sup>23</sup>

Adapun produk asuransi syari'ah yang sering dipakai dalam operasional sebuah perusahaan asuransi syari'ah secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu: produk asuransi syari'ah dengan unsur *saving* dan produk asuransi syari'ah *nonsaving*.

Produk asuransi syari'ah dengan unsur *saving* adalah sebuah produk asuransi yang di dalamnya menggunakan dua buah rekening dalam setiap pembayaran premi, yaitu rekening untuk dana *tabarru'* (sosial) dan rekening untuk dana *saving* (tabungan).<sup>24</sup>

Adapun produk asuransi syari'ah yang tidak menggunakan unsur *saving* adalah kumpulan dana dari peserta yang setelah dikurangi biaya pengelolaan dimasukkan ke dalam rekening khusus (*tabarru'* atau rekening dana sosial).<sup>25</sup>

## **B. Bagi Hasil dalam Asuransi**

### **1. Pengertian bagi hasil**

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola

---

<sup>23</sup> Ibid., 56.

<sup>24</sup> AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif...*, 168.

<sup>25</sup> Ibid., 169.

dana.<sup>26</sup> Sedang menurut terminology asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan *profit sharing*. *profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan: “ Distribusi beberapa bagian dari laba (*profit*) pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.<sup>27</sup> Keuntungan yang dibagihasikan harus dibagi secara proporsional antara *ṣāhibul mā* dengan *muḍārib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *muḍārabah*, bukan untuk kepentingan pribadi *muḍārib*, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *ṣāhibul mā* dan *muḍārib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara jelas disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan *ekuiti ṣāhibul mā* telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan di muka.

Inti mekanisme investasi bagi hasil pada dasarnya terletak pada kerjasama yang baik antara *ṣāhibul mā* dengan *muḍārib*. Kerjasama merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam.

---

<sup>26</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 153.

<sup>27</sup> Cristoper Pass, *et al*, *Kamus Lengkap Ekonomi*, 2, (Jakarta: Erlangga, 1997), 537.

Kerjasama ekonomi harus dilakukan dalam semua lini kegiatan ekonomi, yaitu: produksi, distribusi barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis atau ekonomi Islam adalah *qirāḍ* atau *muḍārabah*. *Qirāḍ* atau *muḍārabah* adalah kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha pemilik keahlian atau keterampilan atau tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha. Melalui *qirāḍ* atau *muḍārabah* kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau *profit and loss sharing* dari proyek ekonomi yang disepakati bersama.<sup>28</sup>

## 2. Bagi hasil dalam asuransi syari'ah

Asuransi syari'ah merupakan salah satu jenis lembaga keuangan syari'ah non bank. Asuransi syari'ah juga memiliki kesamaan fungsi dengan lembaga keuangan syari'ah non bank lainnya, yakni untuk memperoleh keuntungan dari hasil investasi dana yang dikumpulkan dari peserta asuransi. Cara pembagian keuntungan pengelolaan dana peserta asuransi dilakukan dengan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Dalam konteks ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana (*muḍhārib*) yang menerima pembayaran dari peserta asuransi untuk dikelola dan diinvestasikan sesuai dengan prinsip syari'ah (bagi hasil). Sedangkan peserta asuransi

---

<sup>28</sup> Muhammad, *Tekhnik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 23.



bertindak sebagai pemilik dana (*ṣāhibul mā*) yang akan memperoleh manfaat jasa perlindungan, penjaminan dan bagi hasil dari perusahaan asuransi. Ketentuan teknis bagi hasil ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara kantor asuransi dengan kantor peserta. Kesepakatan bagi hasil tersebut sangat bergantung kepada jenis asuransi, produk asuransi dan klasifikasi premi yang disetor oleh peserta asuransi. Dalam penelitian ini penulis akan membahas bagi hasil dalam asuransi syari'ah yang berupa akad muamalah *muḍarabah*.

**a. Akad *muḍarabah***

Istilah *muḍarabah* oleh ulama fikih Hijaz disebut dengan *qirāḍ*. *Muḍarabah* berasal dari kata *darb*, berarti memukul atau berjalan. Memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha.

Secara terminologi, para Ulama Fikih mendefinisikan *muḍarabah* atau *qirāḍ* dengan:<sup>29</sup> “Pemilik modal (investor) menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan”.

*Muḍarabah* adalah termasuk macam syarikat yang paling lama dan paling banyak dipakai dalam masyarakat, dan telah dikenal oleh bangsa Arab sebelum Islam serta telah dijalankan oleh Rasulullah saw sebelum kenabiannya sebagaimana telah

---

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah ...*, 23.

diakui dan disetujui Nabi saw setelah kenabiannya. Penamaan macam syarikat ini dengan (*muḍārabah*) adalah menurut umat Islam di Iraq dan mereka juga menamainya dengan (*muamalah*) dikatakan; '*aamaltu rajulan mu'amalatan* yang berarti adalah saya memberinya uang untuk *muḍārabah*.<sup>30</sup>

Sedangkan pengertian menurut istilah para ulama' fikh *muḍārabah* adalah sebagai berikut :<sup>31</sup>

- 1) Mazhab Hanafi mendefinisikan *muḍārabah* sebagai akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak yang lain. Secara tekstual ditegaskan bahwa syarikat *muḍārabah* adalah suatu akad (kontrak) dan mereka juga menjelaskan unsur-unsur pentingnya yaitu; berdirinya syarikat ini atas usaha fisik dari satu pihak dan atas modal dari pihak yang lain, namun tidak menjelaskan dalam definisi tersebut cara pembagian keuntungan antara kedua orang yang bersyariat itu. Sebagaimana mereka juga tidak menyebutkan syarat yang harus dipengaruhi pada masing-masing pihak yang melakukan kontrak dan syarat yang harus dipenuhi pada modal.
- 2) Mazhab Maliki mendefinisikan *muḍārabah* sebagai suatu pemberian mandat (*tawkīl*) untuk berdagang dengan mata uang

---

<sup>30</sup> Muhamad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktck*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 56.

<sup>31</sup> Ibid., 57.

tunai yang diserahkan (kepada pengelolanya) dengan mendapatkan sebagian dari keuntungannya, jika diketahui jumlah dan keuntungan. Mazhab Maliki menyebutkan berbagai persyaratan dan batasan yang harus dipenuhi dalam *muḍārabah* dan cara pembagian keuntungan yaitu dengan bagian jelas yang tertentu sesuai kesepakatan antara kedua pihak yang bersyarikat. Namun definisi ini tidak menegaskan kategorisasi *muḍārabah* sebagai suatu akad (kontrak), melainkan ia menyebutkan bahwa *muḍārabah* adalah pembayaran (penyerahan modal) itu sendiri. Demikian pula definisi ini telah menetapkan *wakālah* bagi pihak *muḍārib* (*'amil*) sebelum pengelola modal *muḍārabah* dan mempengaruhi keabsahannya bukannya sebelum akad. Sebagaimana terdapat perbedaan antara seorang wakil kadang mengambil jumlah tertentu dari keuntungan kerjanya. Seorang wakil kadang mengambil jumlah tertentu dari keuntungan baik modal itu mendapatkan keuntungan atau tidak mendapatkan keuntungan, sedangkan seorang *muḍārib* tidak berhak mendapatkan apapun kecuali pada saat mengalami keuntungan dan baginya adalah sejumlah tertentu dari rasio pembagian. Definisi ini juga tidak menyebutkan apa yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yang melakukan akad.

- 3) Mazhab Syafi'i mendefinisikan *muḍārabah* sebagai suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua. Meskipun mazhab Syafi'i telah menegaskan kategorisasi *muḍārabah* sebagai suatu akad, namun ia tidak menyebutkan apa yang harus dipenuhi dari persyaratan kedua pihak yang melakukan akad, sebagaimana ia juga tidak menjelaskan cara pembagian keuntungan.
- 4) Mazhab Hanbali mendefinisikan *muḍārabah* sebagai penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya atau semaknanya kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungan. Meskipun definisi ini telah menyebutkan bahwa pembagian keuntungan adalah antara kedua orang yang bersyarikat menurut yang mereka tentukan, namun ia tidak menyebutkan lafad akad sebagaimana juga belum menyebutkan persyaratan yang harus dipenuhi pada diri kedua orang yang melakukan akad.

#### Dasar hukum *muḍārabah*

Qs. Al-Muzammil : 20

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۙ وَءَاخِرُونَ

يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقْتَتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
فَأَقْرَهُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا  
حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ  
أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٠﴾

“ Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”<sup>32</sup>.

Qs. al-Jum’ah : 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَاذْكُرُوا اللَّهَ  
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١١﴾

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”<sup>33</sup>.

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur’an ...*, 575.

<sup>33</sup> *Ibid.*, 554.

Qs. al-Baqarah : 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ  
عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ  
وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

“ Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat”.<sup>34</sup>

Syarat dan rukun bagi hasil

Seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa bagi hasil yang sering dijalankan dalam lembaga keuangan islam adalah bagi hasil *muḍārabah*. Mengenai rukun *muḍārabah*, ada beberapa hal yang harus dipenuhi, yakni:

- *Malik* atau *ṣahibul mā* ialah yang mempunyai modal.
- *Amil* atau *muḍārib* ialah yang akan menjalankan modal.
- Amal, ialah harta pokok atau modal.
- *Shighat*, atau perintah atau usaha dari yang menyuruh berusaha

Adapun syarat *muḍārabah* adalah:

- Barang yang diserahkan adalah mata uang. Tidak sah menyerahkan harta benda atau emas perak yang masih dicampur atau masih berbentuk perhiasan.

---

<sup>34</sup> Ibid., 31.

- Melafadkan ijab dari yang punya modal, dan qobul dari yang menjalankannya.
- Diterapkan dengan jelas, bagi hasil bagian pemilik modal dan *muḍarib*.
- Dibedakan dengan jelas antara modal dan hasil yang akan dibagihasilkan dengan kesepakatan.

**b. Akad *musyarakah***

*Musyarakah* atau sering disebut sharikah berasal dari fiil madhi yang mempunyai arti: sekutu atau teman persekutuan, perkumpulan, perserikatan.<sup>35</sup> Syirkah dari segi etimologi berarti: *al-ihtilāf*<sup>36</sup> mempunyai arti: campur atau percampuran. Maksud dari percampuran disini adalah seorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya sulit untuk dibedakan lagi. Adapun secara terminologi Para ahli fikih mendefinisikan sebagai akad antara orang-orang yang berserikat dalam modal maupun keuntungan.<sup>37</sup> Hasil keuntungan dibagihasilkan sesuai dengan kesepakatan bersama di awal sebelum melakukan usaha. Sedang kerugian ditanggung secara proposional sampai batas modal masing-

<sup>35</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Al-qur'an, 1973), 196.

<sup>36</sup> Abdurrahmān Al-Jazīrī, *Al-Fiqih 'Ala Mazāhib Arba'ah*, III, (Beirut: Dār Al-kutub Al-Ilmiyyah, 1990), 60.

<sup>37</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Imam Ghozali Said, *Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, t.t.), 143-153.

masing. Secara umum dapat diartikan patungan modal usaha dengan bagi hasil menurut kesepakatan.

Dasar hukum syirkah

Qs. As-Shaad : 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي  
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ  
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

“ Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat”.<sup>38</sup>

Ulama fikih membagi syirkah menjadi 2 macam yaitu:<sup>39</sup>

#### 1. *Syirkah amlak* (milik)

*Syirkah amlak* ialah: persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki harta bersama tanpa melalui akad Syirkah. Syirkah dalam kategori ini dibagi menjadi dua macam yaitu:

##### a. *Syirkah ikhtiyariyah*

yaitu: Syirkah yang terjadi atas perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat.

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an...*, 454.

<sup>39</sup> Wahbah Az- Zuhayli, *Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu*, IV, (Beirut: Daar Fikr, t.t.), 792-793.



b. *Syirkah ijbariyah*

yaitu: Syirkah yang terjadi tanpa keinginan para pihak yang bersangkutan, seperti persekutuan ahli waris.

2. *Syirkah uqūd* (akad)

*Syirkah uqūd* yaitu: persekutuan antara dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan.

Syirkah dalam kategori ini dibagi menjadi empat macam:

a. *Syirkah inān*

yaitu: sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah sama baik dalam hal modal, pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan dan risiko kerugian.

b. *Syirkah muwāfaḍah*

yaitu: sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah tidak sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, maupun dalam keuntungan dan risiko kerugian.

c. *Syirkah abdan*

yaitu: persekutuan dua pihak atau lebih untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan. Hasil atau upah dari pekerjaan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan diantara mereka.

d. *Syirkah wujud*

yaitu: persekutuan antara dua pihak pengusaha untuk melakukan kerjasama dimana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga.

Syarat dan rukun *syirkah*

Syarat *musyārahah*

1. Melafadzkan kata-kata yang menunjukkan izin yang akan mengendalikan harta.
2. Anggota syarikat saling mempercayai satu sama lain.
3. Mencampurkan harta yang akan disyarikatkan.

Adapun Rukun melakukan *musyārahah* adalah :

1. Macam harta modal
2. Nisbah bagi hasil dari modal yang diserikatkan
3. Kadar pekerjaan masing-masing pihak yang berserikat.